



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 29 TAHUN : 1986 SERID NO. 25

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 9 TAHUN : 1986

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 1986 / 1987**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1986 / 1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan

Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Pebruari 1986 Nomor 903/1306/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986 / 1987 ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78-79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I / DPRD-Pem.82/82-83 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Maret 1986 .

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGAR-
AN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TE -
NGAH TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987 .**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
1986/1987 adalah sebesar Rp. 396.329.909.200,00 terdiri dari .

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 378.394.806.200,00
Pembangunan Rp. 17.935.103.000,00

Rp. 396.329.909.200,00

b. Belanja :

Rutin Rp. 348.434.838.200,00
Pembangunan Rp. 47.895.071.000,00

Rp. 396.329.909.200,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin : Rp. 155.106.571.000,00
Pembangunan : Rp. 10.364.390.000,00

Rp. 165.470.961.000,00

b. Belanja :

Rutin : Rp. 155.106.571.000,00
Pembangunan : Rp. 10.364.390.000,00

Rp. 165.470.961.000,00

TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987

PENDAPATAN		JUMLAH	BELANJA		JUMLAH
	Rp.	Rp.		Rp.	Rp.
RUTIN:					
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	5.908.478.000		1. Belanja Pegawai	297.262.300.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan / atau instansi yang lebih tinggi	331.102.702.200		2. Belanja Barang	23.180.353.600	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri:					
3.1. Pajak Daerah	Rp. 33.490.000.000		3. Belanja Pemeliharaan	3.087.396.000	
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 5.565.616.000		4. Belanja Perjalanan Dinas	1.396.792.000	
3.3. Bagian Laba dari perusahaan perusahaan Daerah	Rp. 1.497.400.000		5. Belanja lain-lain	6.359.651.000	
3.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah	Rp. 622.354.000		6. Anggaran Pinjaman/Hutang dan Bunga		
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 208.256.000		7. Belanja Pensiun	10.149.376.000	
Pinjaman	41.383.626.000		8. Bantuan / Subvendi / Sumbangan kepada Daerah bawahan	4.808.362.000	
			9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	840.944.000	
			10. Pengeluaran tidak terangka	1.349.663.000	
		378.394.806.200			348.434.838.200
PEMBANGUNAN:					
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	3.459.419.000		1. Murni (18 Sektor) dan Proyek proyek lanjutan	47.252.277.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan / atau instansi yang lebih tinggi	13.768.984.000		2. Subvendi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	393.794.000	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri	706.700.000		3. Pembayaran kembali pinjaman	249.000.000	
4. Pinjaman					
		17.935.103.000			47.895.071.000
JUMLAH:		396.329.909.200	JUMLAH:		396.329.909.200

CATATAN:Tabungan Daerah sebesar: Rp. 29.959.968.000,00

P a s a l 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A .
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal I, Pasal 2 dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.1 dan A.2 .

P a s a l 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986 .

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 31 Maret 1986 .

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
T E N G A H
K E T U A**

ttd.

IR. SOEKARAHARDJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusan tanggal 19 Mei 1986 Nomor : 903.33 - 542 .

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 29 tanggal 26 Mei 1986 Seri D No 25 .

**Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
J a w a T e n g a h**

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. : 010 021 090